

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Harta Waris yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal Dunia yaitu karena kesepakatan seluruh ahli waris, beberapa pihak ingin menguasai harta warisan, ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapat warisan, dan menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal dunia adalah Tabu.
2. Dampak dan Hukum Harta Waris yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal Dunia adalah terjadinya konflik diantara ahli waris baik itu konflik ringan sampai konflik berat, adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima, dan putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan.
3. Penyelesaian Harta Waris yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal Dunia. Cara yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian warisan, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik

melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat desa dan polsek sekitar.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah: Bagi masyarakat khususnya Desa Panunggulan yang akan melakukan pembagian harta warisan untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris.

Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak Balai Desa atau sesepuh desa yang harusnya menjadi sumber rujukan hukum Islam yang berjalan dengan masyarakat desa Panunggulan Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten.